



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 48 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN/ PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa, guna menghindarkan keragu-raguan umum berhubung dengan berlakunja keadaan darurat perang bagi seluruh wilayah Republik Indonesia, maka perlu diberikan penegasan tentang tata-kerdja selandjutnja bagi para pedjabat pada segenap alat perlengkapan Negara/Pemerintah, dengan tidak mengurangi hal-hal jang telah disampaikan dengan Perintah Harian Presiden/Panglima Tertinggi pada tanggal 14 Maret 1957, jaitu terutama bahwa:
- a. kita harus memelihara dan menghormati sendi-sendi Negara dan tata-tertib Negara.
  - b. kita harus memelihara dan menghormati alat-alat, pedjabat-pedjabat dan hierarchie Negara.
2. bahwa, untuk melaksanakan peraturan-peraturan jang berlaku dalam keadaan darurat perang, perlu memperberat antjaman hukuman terhadap kedjahatan kedjahatan dan pelanggaran-pelanggaran jang dilakukan dengan akibat merugikan keamanan, keuangan dan perekonomian Negara;

- Mengingat : a. Peraturan tentang keadaan perang dan keadaan darurat perang jang termuat dalam Stbl.1939 No.582 dengan segala perubahannja;
- b. keputusan Presiden No.40 tahun 1957 tentang penjataan keadaan darurat perang bagi seluruh wilayah Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Amanat sebagai berikut :

- I. Supaja para pedjabat pada segenap alat perlengkapan Negara/Pemerintah diseluruh Wilayah Republik Indonesia terus bekerdja sebagai biasa dengan tata-kerdja jang berlaku baginja sebelum tanggal 14 Maret 1957, sependjang untuk mereka masing-masing tidak ditetapkan tata-kerdja lain oleh Penguasa Militer
- II. Supaja dipakai sanksi-sankai hukuman dan tjara pensitaan barang-barang dan pelanggaran pelanggaran jang dilakukan dengan akibat merugikan keamanan, keuangan dan perekonomian Negara.
- III. Suaja peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi jang akan dikeluarkan oleh para Penguasa Militer disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 28 Maret 1957

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN  
PERANG

REPUBLIK INDONESIA ,  
t.t.d.

( SUKARNO )

PERDANA MENTERI  
merangkap  
MENTERI PERTAHANAN a.i.,

t.t.d.

( ALI SASTROAMIDJOJO )